

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK DI BAWAH  
UMUR DALAM WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**Oleh**

**ANDI RAHMAD HASIBUAN**  
**NIM. 2035515**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK DI  
BAWAH UMUR DALAM WILAYAH HUKUM  
POLRES ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun

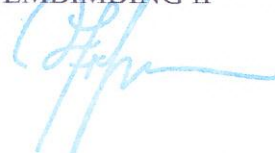
ANDI RAHMAD HASIBUAN  
NIM. 2035515

PEMBIMBING I



Siska Amelya, SH., MH  
NIDN. 1020089303

PEMBIMBING II



Zulkifli, SH, MH, C.L.A  
NIDN. 1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

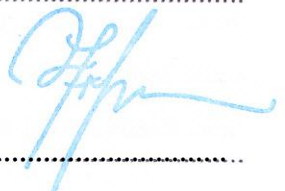
Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari  
tanggal

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Siska Amelya, SH, MH

: 

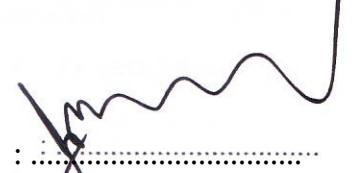
Sekretaris : Zulki, SH, MH, C.I.C.A.A

: 

Anggota 1 : Rise Karmilia, SH, MH, Ph. D

: 

Anggota 2 : Hendri, SH, MH

: 

Anggota 3 : Risky Anlafater, SH, M. Kn

: 

Mengetahui,  
Mengetahui, Dekan  
Dekan Fakultas Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian  
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH, MH, Ph. D  
Rise Karmilia, SH, MH, Ph. D  
NIDN. 1004068502

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Andi Rahmad Hasibuan  
NIM : 2035515  
Bidang Minat : Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Anak Di Bawah Umur Dalam Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pengaraian, 2024

Yang membuat pernyataan,



ANDI RAHMAD HASIBUAN  
NIM. 2035515

## **ABSTRAK**

Latar belakang dari penelitian ini karena adanya kasus pelecehan seksual berupa sentuhan fisik oleh AG (45 tahun) yang merupakan Guru BK terhadap NS (17 Tahun) yang merupakan muridnya. Tindakan tersebut dikenai pasal Pasal 294 ayat (2) angka 2 KUHP, yaitu guru yang melakukan perbuatan cabul dengan orang maka dipenjara paling lama 7 tahun, dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap orang yang dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Oleh karena itu pihak penyidik Polres Rokan Hulu dengan sigap menangani kasus tersebut sejak orang tua korban melaporkan kasus tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana upaya penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan anak di wilayah Polres Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan metode wawancara dan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Ada pun hasil penelitian ini yaitu (1) Penerapan hukum pidana yang disesuaikan dengan Pasal 289 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemberian sanksi yang sesuai dan tegas untuk pelaku kejahatan. (2) penegakan hukum oleh Polres Rokan Hulu sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi di antaranya, proses penangkapan, penyidikan dan pemeriksaan perkara dan tersangka. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini yaitu aparat Polres Rokan Hulu sudah mengikuti SOP dan ketentuan Hukum dalam menjalankan tugasnya.

***Kata Kunci: Pelecehan Anak, Penyidikan, Polres, Hukum***

## **ABSTRACT**

*The background of this research is due to the case of sexual harassment in the form of physical touch by AG who is a BK teacher (45 years old) against NS (17 years old) who is his student. The act is subject to Article 294 paragraph (2) number 2 of the Criminal Code, Teachers who commit obscene acts are imprisoned for a maximum of 7 years, and Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Anyone who intentionally forces a child to commit an obscene act is punished with a maximum imprisonment of 15 years and a fine of at most Rp 300,000,000.00 (three hundred million rupiah) and at least Rp 60,000,000.00 (sixty million rupiah). Therefore, the Rokan Hulu Police investigators promptly handled the case since the victim's parents reported the case. Based on this background, the problem formulation in this research is how to overcome and enforce the law at the investigation level against the perpetrators of child harassment crimes in the Rokan Hulu Police area. This type of research is juridical-empirical with interview methods and descriptive-qualitative approaches. The results of this study are (1) The application of criminal law that is adjusted to Article 289 of the Criminal Code and the Child Protection Law and the provision of appropriate and firm sanctions for the perpetrators of crime. (2) law enforcement by the Rokan Hulu Police in accordance with Article 7 paragraph 1 and article 75 of the Criminal Procedure Code (KUHP) which includes, among others, the process of arrest, investigation and examination of cases and suspects. Therefore, the conclusion of this research is that the Rokan Hulu Police officers have followed the SOP and legal provisions in carrying out their duties.*

**Keywords:** *Child Harassment, Investigation, Police, Law*

## KATA PENGANTAR

Penulis ucapkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat rahmat dan izin-Nya, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Anak Di Bawah Umur Dalam Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu". Keberhasilan ini membawa kebahagiaan bagi penulis, tetapi perlu diakui bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang besar kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH, MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian dan sebagai dosen pembimbing kedua yang sudah memberikan arahan
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
5. Ibu Siska Amelya, SH., MH selaku pembimbing pertama, yang memberi motivasi dan masukan
6. Untuk keluarga tercinta, serta untuk Istri dan anak yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam menjalani proses ini
7. Serta untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa yang memberi dukungan dalam penulisan proposal penelitian ini

Pasir Pengaraian,

2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                      | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                            | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                           | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                      | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                          | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                   | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                        | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                       | 12          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                     | 12          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                    | 12          |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                 | 13          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                             | <b>15</b>   |
| 2.1. Tindak Pidana.....                                         | 15          |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....                            | 15          |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Pidana.....                                   | 17          |
| 2.2 Anak Di Bawah Umur.....                                     | 20          |
| 2.2.1 Definisi Anak di Bawah Umur.....                          | 20          |
| 2.2.2. Perlindungan Anak di Bawah Umur .....                    | 23          |
| 2.3 Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur .....           | 24          |
| 2.3.1 Pencabulan .....                                          | 24          |
| 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Cabul Anak di Bawah Umur.....   | 27          |
| 2.3.3 Bentuk dan Faktor Tindakan Cabul Anak di Bawah Umur ..... | 31          |
| 2.3.4 Hukuman Bagi Pelaku Cabul.....                            | 34          |
| 2.4 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....                 | 38          |
| 2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum .....                          | 38          |
| 2.4.2 Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum.....                | 39          |
| 2.5 Teori Moral Disengagement .....                             | 41          |

|                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6 Teori Psikodinamika .....                                                                                                                                     | 44        |
| 2.7 Tinjauan Umum Polres Rokan Hulu .....                                                                                                                         | 46        |
| 2.7.1 Sejarah Berdirinya Lembaga Polisi Resort (Polres Rokan Hulu) .....                                                                                          | 46        |
| 2.7.2 Visi dan Misi Polres Rokan Hulu .....                                                                                                                       | 48        |
| 2.7.3 Sat Reskrim .....                                                                                                                                           | 49        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                            | <b>50</b> |
| 3.1 Jenis penelitian .....                                                                                                                                        | 50        |
| 3.2 Narasumber .....                                                                                                                                              | 52        |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                 | 54        |
| 3.4 Teknik Analisa Data .....                                                                                                                                     | 54        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                | <b>55</b> |
| 4.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu .....                                                          | 55        |
| 4.1.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....                                              | 62        |
| 4.1.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak..... | 69        |
| 4.2 Penegakan hukum pidana materil pada tingkat penyidikan dalam mengumpulkan alat bukti pelecehan anak di wilayah Polres Rokan Hulu ....                         | 74        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                         | <b>88</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                              | 88        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                                                    | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                       | <b>90</b> |